



P U T U S A N

Nomor 1103 / Pid. Sus / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **R. Arum Setyono ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 Pebruari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Melasti Raya 18 RW/RT. 003/006, Desa Genuk Kecamatan Unggaran Barat Semarang Jawa Tengah atau Kos di jalanPura Banyuning VIII No. 6 Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **Ida Bagus M. Adnyana, SH**, Pengacara (anggota POSBAKUMADIN) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Denpasar Bali yang berkantor di Jalan

Hal 1 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patih Nambi IV F. No. 3 Ubung Kaja Denpasar Bali, Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 3 Januari 2016 (terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 1103 / Pid.Sus / 2016 /PN Dps, tanggal 9 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps. tanggal 13 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R. ARUM SETYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "memiliki/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. ARUM SETYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto yang dibungkus dengan tisu putih.
 - 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Asus Simcard Simpati No. 082144200250,

Dirampas untuk di musnahkan.;

- 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- dengan total Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-

Dirampas untuk negara. ;

Hal 2 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Menyatakan bahwa Terdakwa R ARUM SETYONO pada saat persidangan, Terdakwa memberikan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya demi lancarnya persidangan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa R ARUM SETYONO agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai amanat pasal 54 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ; ***Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*** Yang dimaksud ***Rehabilitasi medis*** adalah; suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan ***Rehabilitasi sosial*** adalah; suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
Hal ini sejalan dengan program Pemerintah agar Pecandu Narkotika semakin berkurang bahkan hilang sama sekali, bukan sebaliknya menambah jumlah penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan akibat korban dari kejahatan peredaran Narkotika Transnasional yang tidak terkendali, yang pada akhirnya membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (***in efisiensi anggaran***);
3. Menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki seorang istri dan tiga orang anak yang masih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya;

SUBSIDAIR.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan

Hal 3 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa R ARUM SETYONO pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di depan toko Sembako ABC Jln Gelogor Carik, Banjar/Lingkungan Gunung, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu (metamfetamina) seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa R. ARUM SETYONO dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2016 melalui telepon Terdakwa disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama Putu Adi untuk mengambil bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi sabu diujung jalan jembatan jalan Pulau Enggano.;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke ujung jembatan Jalan Pulau Enggano dan mengambil bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambil bungkus tisu berisi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa melalui telepon menghubungi seseorang yang mengaku bernama Putu Adi tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengambil bungkus tisu yang berisi sabu tersebut, selanjutnya seseorang yang mengaku bernama Putu Adi tersebut menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan bungkus tisu yang berisi sabu tersebut kepada Bu Cece, namun karena Terdakwa tidak bertemu dengan Bu Cece akhirnya Terdakwa meletakkan bungkus tisu berisi sabu tersebut di pojok depan Toko Sembako ABC di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Bali dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu di pojok depan Toko

Hal 4 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembako ABC di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bersama sama dengan petugas polisi pergi ke Toko Sembako ABC di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mengambil bungkus tisu warna putih di pojok depan toko tersebut.;

Bahwa setelah terdakwa mengambil bungkus tisu warna putih tersebut selanjutnya petugas Polisi melakukan penyitaan dan setelah dibuka bungkus tisu tersebut berisi plastic klip bening dan didalam plastic klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan berat Krista bening tersebut adalah 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto, dan setelah ditanyakan mengenai ijin Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk itu, selain barang bukti berupa Narkotika yang disita Petugas Polisi juga menyita uang sebanyak 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card Simpati Nomor : 082144200250.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 862 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang :

- Kristal bening (Nomor barang bukti 3914/2016/NF) ;
- Cairan kuning/Urine (Nomor barang bukti 3915/2016/NF);
- Cairan darah (Nomor barang bukti 3916/2016/NF);

Menyimpulkan bahwa Kristal bening (Nomor barang bukti 3914/2016/NF), Cairan kuning/Urine (Nomor barang bukti 3915/2016/NF) dan Cairan darah (Nomor barang bukti 3916/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009.;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa R ARUM SETYONO pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di depan toko Sembako ABC Jln Gelogor Carik, Banjar/Lingkungan Gunung, Desa/Kelurahan Pemogang, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa sabu sabu (metamfetamina) seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa R. ARUM SETYONO dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2016 melalui telepon Terdakwa disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama Putu Adi untuk mengambil bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi sabu diujung jalan jembatan jalan Pulau Enggano.;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke ujung jembatan Jalan Pulau Enggano dan mengambil bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa mengambil bungkus tisu berisi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa melalui telepon menghubungi seseorang yang mengaku bernama Putu Adi tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengambil bungkus tisu yang berisi sabu tersebut, selanjutnya seseorang yang mengaku bernama Putu Adi tersebut menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan bungkus tisu yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bu Cece, namun karena Terdakwa tidak bertemu dengan Bu Cece akhirnya Terdakwa meletakkan bungkus tisu berisi sabu tersebut di pojok depan Toko Sembako ABC di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang menyimpan bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi sabu di pojok depan Toko Sembako ABC di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bersama sama dengan Petugas polisi pergi ke Toko Sembako ABC di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa mengambil bungkus tisu warna putih di pojok depan toko tersebut.;

Hal 6 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Bahwa setelah terdakwa mengambil bungkus tisu warna putih tersebut selanjutnya Polisi melakukan penyitaan dan setelah dibuka bungkus tisu tersebut berisi plastic klip bening dan didalam plastic klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah barang bukti berupa Krista bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang di Kantor Polda Bali seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto, dan setelah ditanyakan mengenai ijin Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk itu, selain barang bukti berupa Narkotika yang disita Petugas Polisi juga menyita uang sebanyak 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card Simpati Nomor : 082144200250.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 862 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang :

- Kristal bening (Nomor barang bukti 3914/2016/NF) ;
- Cairan kuning/Urine (Nomor barang bukti 3915/2016/NF);
- Cairan darah (Nomor barang bukti 3916/2016/NF);

Menyimpulkan bahwa Kristal bening (Nomor barang bukti 3914/2016/NF) , Cairan kuning/Urine (Nomor barang bukti 3915/2016/NF) dan Cairan darah (Nomor barang bukti 3916/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009.;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa R. ARUM SETYONO pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pikul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Toko Ratu Collection di Jalan Gelogor Carik, Banjar/Lingkungan Gunung, Desa/Kelurahan Pemogang, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa R. ARUM SETYONO dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 bertempat di Toko Ratu Collection di Jalan Gelogor Carik Banjar / Lingkungan Gunung Desa/Kelurahan Pemogang Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yaitu pertama tama Terdakwa menyiapkan alat isap berupa botol minuman, pipit plastik, tabung kaca kecil dan korek api. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu sabu kedalam tabung kaca kemudian tabung kaca tersebut dibakar dengan nyala api dan uap yang timbul dari sabu sabu tersebut dialirkan ke botol minuman dan selanjutnya uap tersebut Terdakwa isap melalui mulut dengan menggunakan pipit plastik seperti orang merokok dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagai penyalah guna Narkotika jenis Shabu.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 862 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang :

- Kristal bening (Nomor barang bukti 3914/2016/NF) ;
- Cairan kuning/Urine (Nomor barang bukti 3915/2016/NF);
- Cairan darah (Nomor barang bukti 3916/2016/NF);

Menyimpulkan bahwa Kristal bening (Nomor barang bukti 3914/2016/NF), Cairan kuning/Urine (Nomor barang bukti 3915/2016/NF) dan Cairan darah (Nomor barang bukti 3916/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009.;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi **I Ketut Suarbawa**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 13 September 2016, sekitar

Hal 8 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wita bertempat di depan Kos Yuni di jalan Pura Demak Denpasar Barat, Kota Denpasar dan hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempay didepan toko sembako ABC, jalan Gelogor Carik, Br/Lingk. Gunung, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa terdakwa kami tangkap awalnya karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa sering membawa dan mengedarkan gunakan narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada Selasa, tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bertempat di depan Kos Yuni di jalan Pura Demak Denpasar Barat, Kota Denpasar. Yang bersangkutan kami tangkap namun tidak ditemukan barang bukti narkoba tetapi yang bersangkutan mengaku pernah menyerahkan satu paket sabhu kepada bu Cece di toko Ratu Collektion di Gelogor carik, kemudian dalam HP warna hitam merk Asus miliknya ada sms masuk dimana terdakwa disuruh oleh Pak Putu untuk menaruh sebuah paket ditempatnya bu Cece namun setelah kami ketempatnya bu Cece dai toko tersebut, toko dalam keadaan tertutup selanjutnya kami diperintahkan untuk melakukan pengamatan disekitar TKP sehingga pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita kami melakukan pengeledahan terhadap bu Cece namun tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan pipet, cattonbut dan korek api sepertinya pernah menggunakan sabhu yang telah dibelinya dari terdakwa seharga Rp. 500.000,-, selanjutnya kami kembali melakukan pengeledahan dari saku celana sebelah kanan terdakwa yang dipakainya kamu menemukan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- 4 lembar dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabhu kepada bu Cece;
- Bahwa pada waktu kami menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kami telah mengamankan barang bukti berupa bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu yang diakuinya sebagai miliknya serta uang sejumlah Rp. 500.000,- uang hasil penjuilan 1 (satu) paket sabhu kepada bu Cece dan sebuah HP warna hitam merk Asus milik terdakwa ;
- Bahwa kami sempat tanya katanya terdakwa perihal barang bukti terlarang tersebut, dimana terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari orang dalam Lapas yang bernama I Putu Adi ;

Hal 9 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi kami terhadap terdakwa, yang bersangkutan mengakui yang bersangkutan hanya mendapatkan perintah dari I Putu Adi untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada yang memesannya ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang ijin membawa sabu tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dibawa terdakwa tersebut adalah sabu dan ada dilakukan pemeriksaan lab terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami sita dari terdakwa waktu penangkapan dan penggeledahannya ;
- Bahwa cuaca saat itu cerah dan saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan ada 2 (dua) orang dari masyarakat umum yang menyaksikannya ;
- Bahwa terdakwa saat kami tangkap kondisi biasa saja, dan yang bersangkutan saat kami tangkap sangat kooperatif ;
- Bahwa terdakwa mengakui memang sebelumnya menaruh 1 (satu) paket sabu tersebut didepan toko ABC di Gelogor carik katanya barang yang dipesan oleh bu Cece ;
- Bahwa saksi kurang tau hasil lab terhadap tes urine yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **I Wayan Sumajaya**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan Kos Yuni di jalan Pura Demak Denpasar Barat, Kota Denpasar dan hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat didepan toko sembako ABC, jalan Gelogor Carik, Br/Lingk. Gunung, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa kami tangkap awalnya karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa sering membawa dan mengedarkan gunakan narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada Selasa, tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bertempat di depan Kos Yuni di jalan

Hal 10 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Demak Denpasar Barat, Kota Denpasar. Yang bersangkutan kami tangkap namun tidak ditemukan barang bukti narkoba tetapi yang bersangkutan mengaku pernah menyerahkan satu paket sabhu kepada bu Cece di toko Ratu Collektion di Gelogor carik, kemudian dalam HP warna hitam merk Asus miliknya ada sms masuk dimana terdakwa disuruh oleh Pak Putu untuk menaruh sebuah paket ditempatnya bu Cece namun setelah kami ketempatnya bu Cece dai toko tersebut, toko dalam keadaan tertutup selanjutnya kami diperintahkan untuk melakukan pengamatan disekitar TKP sehingga pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita kami melakukan pengeledahan terhadap bu Cece namun tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan pipet, cattonbut dan korek api sepertinya pernah menggunakan sabhu yang telah dibelinya dari terdakwa seharga Rp. 500.000,-, selanjutnya kami kembali melakukan pengeledahan dari saku celana sebelah kanan terdakwa yang dipakainya kamu menemukan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- 4 lembar dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabhu kepada bu Cece;

- Bahwa pada waktu kami menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kami telah mengamankan barang bukti berupa bungkus tissue warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu yang diakuinya sebagai miliknya serta uang sejumlah Rp. 500.000,- uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabhu kepada bu Cece dan sebuah HP warna hitam merk Asus milik terdakwa ;
- Bahwa kami sempat tanya katanya terdakwa perihal barang bukti terlarang tersebut, dimana terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari orang dalam Lapas yang bernama I Putu Adi ;
- Bahwa hasil interogasi kami terhadap terdakwa, yang bersangkutan mengakui yang bersangkutan hanya mendapatkan perintah dari I Putu Adi untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada yang memesannya ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang ijin membawa sabu tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dibawa terdakwa tersebut adalah sabu dan ada dilakukan pemeriksaan lab terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami sita dari terdakwa waktu penangkapan dan pengeledahannya ;
- Bahwa cuaca saat itu cerah dan saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan ada 2 (dua) orang dari masyarakat umum yang menyaksikannya ;

Hal 11 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat kami tangkap kondisi biasa saja, dan yang bersangkutan saat kami tangkap sangat kooperatif ;
- Bahwa terdakwa mengakui memang sebelumnya menaruh 1 (satu) paket sabhu tersebut didepan toko ABC di Gelogor carik katanya barang yang dipesan oleh bu Cece ;
- Bahwa saksi kurang tau hasil lab terhadap tes urine yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa serta penasihat hukumnya oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama I Nengah Suparta, saksi I Ketut Aryana dan saksi Aniedya Poppy Tifani sebagaimana tercantum didalam berkas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi baik yang didengar langsung dipersidangan maupun yang dibacakan, oleh terdakwa dibenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Surat dari Team Asesmen Terpadu Propinsi Bali dengan surat Nomor : R/REKOM-305/X/2016/TAT tanggal 29 Oktober 2016 atas nama terdakwa R. ARUM SETYONO.
- Surat keterangan Kesehatan dari Kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar) dengan surat Nomor : 20/KLINIK/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. A.A. Gd. Hartawan, pemeriksaan atas nama terdakwa R. Arum Setyono dengan hasil Diagnosa : Gangguan Mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen dengan Rekomendasi : Psikotrapi, Rehabilitasi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 862 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3914/2016/NF berupa kristal bening, 3915/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3916/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Hal 12 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 863 / FKF / 2016 tanggal 20 September 2016 yang ditanda tangani oleh ANANG KUSNADI, S.Si, IMAM BARNADI, S.T dan I MADE AGUS ADI PUTRA, S.Kom setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Handphone merek Asus Z00ED warna hitam dengan nomor : IMEI : 354826072860109 dan IMEI : 354826072860117 milik terdakwa R. ARUM SETYONO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs Sebanyak 36 panggilan dan SMS Messages sebanyak 62 pesan. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan Kost Yuni Gang Buntu Jalan Pura Demak Denpasar Barat Kota Denpasar.;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa, atas pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sebelumnya menaruh barang berupa Narkotika jenis shabu di depan Toko Sembako ABC Jalan Gelogor Carik Br. Gunung Ds. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa petugas Polisi bersama dengan terdakwa langsung menuju tempat terdakwa menaruh barang berupa shabu tersebut, setelah tiba didepan Toko Sembako ABC Jalan Gelogor Carik Br. Gunung, Ds. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan petugas Polisi bertanya kepada terdakwa *"Kamu taruh dimana sabunya"* dan terdakwa jawab *"ada dipojok toko"* setelah itu petugas Polisi mencari saksi masyarakat yang terdakwa tidak kenal disaksikan dengan masyarakat terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang ada di depan Toko ABC tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa yang menaruh 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih setelah ditimbang dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto.;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan upah/imbalan dalam hal menaruh atau meletakkan shabu atas suruhan Pak Putu Adi, untuk setiap kegiatan

Hal 13 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah.;

- Bahwa terdakwa mengaku memang benar pernah menyerahkan langsung barang berupa Narkotika jenis shabu kepada pembeli atas suruhan Pak Putu Adi kepada Ibu Cece (ANIENDYA POPY TIFANI).;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu kepada saksi Ibu Cece (ANIENDYA POPY TIFANI), yang pertama pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 13.00 wita di Toko Ratu Kolection Jalan Glogor Carik Pemogan Denpasar Selatan, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.30 Wita Toko Ratu Kolection Jalan Glogor Carik Pemogan Denpasar Selatan.;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa atau menguasai barang terlarang tersebut ;
- Bahwa cara pembayaran pembelian shabu dari Ibu Cece yang pertama Ibu Cece mentransfer lewat ATM ke pak Putu Adi, yang kedua Ibu Cece menyerahkan langsung uang pembelian shabu kepada terdakwa sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Pak Putu Adi. ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar seminggu yang lalu di Toko Ratu Kolection Jalan Glogor Carik Pemogan Denpasar Selatan milik ibu Cece dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi ibu Cece (ANIENDYA POPY TIFANI).;
- Bahwa cara menggunakan shabu yaitu ; diawali dengan memasukan shabu ke dalam kaca selanjutnya kaca yang sudah berisi shabu dirangkaikan dengan alat hisap shabu (bong) yang dihubungkan dengan sedotan dari plastik, selanjutnya kaca yang sudah berisi shabu dibakar dan setelah keluar asap di dalam bong selanjutnya Terdakwa menghirupnya. sebanyak \pm 4 sampai 5 kali.;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu mengaku badan terasa segar, tidak lemas, semua sakit rasanya hilang dan Terdakwa merasa lebih semangat dan dalam bekerja Terdakwa merasa lebih fokus.;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang memiliki atau menguasai barang Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri sebelum diserahkan kepada saksi Cece.;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui barang berupa Narkotika jenis shabu adalah dilarang di Wilayah Republik Indonesia sehingga mengaku

Hal 14 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah serta merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan seorang saksi yang meringankannya atau saksi *ade charge* sebagai berikut ;

Saksi **Dr. Anak Agung Gede Hartawan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak menjadi penghuni Lapas, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dimana pemeriksaannya rutin kami lakukan dan kami juga melakukan pendampingan maupun konseling;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2011 pada saat ulang tahun temennya habis minum-minum alkohol terdakwa ditawarkan menggunakan Shabu, dari sejak itu terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan hasil awal pemeriksaan terhadap terdakwa skor sabhunya sekitar 19 artinya resiko sedang ;
- Bahwa kami melihat tidak ada kelainan medis pada dirinya, sehingga kami sarankan agar diperlukan penguatan mental dan psikisnya untuk itu perlu dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi secara bertahap dan rutin agar dia bisa lepas dari pengaruh penggunaan sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum sempat dilakukan *asessment* ;
- Bahwa dilihat dari pemakaiannya, terdakwa untuk bisa sembuh total sangat dimungkinkan, karena ritme pemakainya yang tidak begitu rutin dan sangat jarang (sebulan hanya sekali) dan sudah berhenti memakainya sejak 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa kalau dilihat dari scoornya yaitu 19 masih tinggi artinya dia dikategorikan ketergantungan, namun terdakwa saksi lihat sudah bisa mengendalikan dirinya agar tidak menggunakan lagi;
- Bahwa ketika dilakukan tes urine setelah menjadi penghuni Lapas hasilnya negatif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto yang dibungkus dengan tisu putih.;
- 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Asus Simcard Simpati No. 082144200250, ;

Hal 15 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- dengan total Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan Toko Sembako ABC Jln Gelogor Carik, Banjar Gunung, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada awalnya tidak ditemukan barang pada diri terdakwa pada saat penggeledahan kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah menaruh barang berupa Narkotika jenis shabu didepan Toko Sembako ABC Jalan Gelogor Carik Br, Gunung, Desa pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 petugas Polisi mengajak terdakwa ketempat terdakwa menaruh barang berupa Narkotika tersebut, setelah sampai didepan Toko Sembako ABC Jalan gelogor Carik Br. Pemogan, desa pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Polisi bertanya kepada Terdakwa "kamu taruh dimana shabu tersebut" ? dan terdakwa jawab "ada di pojok toko" kemudian polisi mencari orang untuk bisa ikut menyaksikan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu putih, kemudian terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Bali untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa setelah ditimbang di Kantor Polda bali di hadapan terdakwa seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto ;
- Bahwa benar terdakwa menaruh barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungs dengan tisu warna putih dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto di depan Toko Sembako ABC di jalan Jalan gelogor Carik Br. Pemogan , desa pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas suruhan Pak Putu Adi ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah mengambil Shabu diujung jembatan jalan pulau Enggano Denpasar Selatan kemudian terdakwa

Hal 16 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh/letakkan kembali di depan Toko Sembako ABC di jalan Gelogor Carik Br. Gunung, desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa benar atas pekerjaan terdakwa tersebut terdakwa diberikan imbalan oleh Pak Putu Adi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 862 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3914/2016/NF berupa kristal bening, 3915/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3916/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 863 / FKF / 2016 tanggal 20 September 2016 yang ditanda tangani oleh ANANG KUSNADI, S.Si, IMAM BARNADI, S.T dan I MADE AGUS ADI PUTRA, S.Kom setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa : pada pemeriksaan Handphone merek Asus Z00ED warna hitam dengan nomor : IMEI : 354826072860109 dan IMEI : 354826072860117 milik terdakwa R. ARUM SETYONO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs Sebanyak 36 panggilan dan SMS Messages sebanyak 62 pesan.;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki/menguasai** narkotika jenis shabu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 17 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dihubungkan dengan adanya fakta yuridis tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbanhg, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **R. Arum Setyono** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **R. Arum Setyono** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **R. Arum Setyono** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan

Hal 18 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. ;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **R. Arum Setyono**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Hal 19 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan / perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa petugas dari Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Depan Toko ABC Jalan Gelogor Carik Br. Gunung Ds. Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, ditemukan terdakwa telah mengambil barang berupa *1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto*, dan setelah ditanyakan keberadaan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada waktu penggeledahan diakui oleh terdakwa sebagai milik temennya yang bernama PUTU ADI (belum tertangkap) dan terdakwa mengaku hanya dimintai tolong untuk mengambil saja dan seterusnya disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang yang bernama *Aniendya Poppy Tifani (cece)* yang beralamat di seputaran tempat kejadian, dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan diakui sebagai milik temennya yang bernama Putu Adi (belum tertangkap) dan terdakwa hanya dimintai tolong mengambil saja yang selanjutnya akan diserahkan kepada *Aniendya Poppy Tifani (cece)* yang beralamat disekitar dekat tempat kejadian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai

Hal 21 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Bahwa dari fakta-fakta di atas, maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula ;

Unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Bahwa menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pengertian dari “Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan Toko Sembako ABC Jln Gelogor Carik, Banjar Gunung, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada awalnya tidak ditemukan barang pada diri terdakwa pada saat pengeledahan kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah menaruh barang berupa Narkotika jenis shabu didepan Toko Sembako ABC Jalan Gelogor Carik Br, Gunung, Desa pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 petugas Polisi mengajak terdakwa ketempat terdakwa menaruh barang berupa Narkotika tersebut, setelah sampai didepan Toko Sembako ABC Jalan gelogor Carik Br. Pemogan , desa pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Polisi bertanya kepada Terdakwa “kamu taruh dimana shabu tersebut” ? dan terdakwa jawab “ada di pojok toko” kemudian polisi mencari orang untuk bisa ikut menyaksikan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tissu putih, kemudian terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Bali untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang diambil oleh terdakwa setelah ditimbang di Kantor Polda bali di hadapan terdakwa seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto ;
- Bahwa benar terdakwa menaruh barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tissu warna

Hal 22 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto di depan Toko Sembako ABC di jalan Jalan gelogor Carik Br. Pemogan , desa pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas suruhan Pak Putu Adi ;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah mengambil Shabu diujung jembatan jalan pulau Enggano Denpasar Selatan kemudian terdakwa taruh/letakkan kembali di depan Toko Sembako ABC di jalan Gelogor Carik Br. Gunung, desa Pemogan , Kecamatan denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa benar atas pekerjaan terdakwa tersebut terdakwa diberikan imbalan oleh Pak Putu Adi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 862 / NNF / 2016 tanggal 20 September 2016 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3914/2016/NF berupa kristal bening, 3915/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3916/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas juga terungkap fakta bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab. 862/NNF/2016 tanggal 20 September 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan antara lain : 3914/2016/NF berupa kristal bening, 3915/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3916/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan narkotika methamfetamina gol I pada diri Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis termasuk kualifikasi memiliki Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu tersebut ;

Hal 23 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka sudah tepat apabila Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana alasan yang dikemukannya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta pembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional serta memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Hal 24 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **R. Arum Setyono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu seberat 0,28 gram brutto atau 0,12 gram netto yang dibungkus dengan tisu putih.;
 - 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Asus Simcard Simpati No. 082144200250, ;

Dirampas untuk di musnahkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- dengan total Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2017**, oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Sukereni, SH. MH** dan **I Wayan Sukanila, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **I Wayan Meret, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Sukereni, SH. MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan : -

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1103/Pid.Sus/2016/ PN Dps tertanggal 9 Maret 2017 telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 17 Maret 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 26 dari 26 halaman Nomor 1103/Pid.Sus/2016/PN Dps